



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan untuk mendukung visi Indonesia Digital serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas konektivitas internet berkecepatan tinggi, perlu penambahan spektrum frekuensi radio yang digunakan berdasarkan izin kelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat atas konektivitas internet berkecepatan tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 329) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 18, angka 19, dan angka 20 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
2. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
3. Standar Teknis adalah persyaratan teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek elektrik, elektronis,

- keselamatan, kesehatan, keamanan, dan/atau lingkungan.
4. Izin Kelas adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang melekat pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu.
 5. Izin Stasiun Radio adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
 6. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
 7. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
 8. Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Standar Teknis yang ditetapkan.
 9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
 10. Jaringan Area Lokal Radio (*Radio Local Area Network*) yang selanjutnya disebut RLAN adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada Pita Frekuensi Radio tertentu yang digunakan untuk keperluan transmisi data, serta dirancang untuk memungkinkan kompatibilitas antarmuka standar IEEE 802.3, dan dimaksudkan untuk fungsi perpanjangan secara nirkabel.
 11. *Low Power Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat LPWAN adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan konsumsi daya rendah dan cakupan luas yang bekerja pada Pita Frekuensi Radio tertentu.
 12. *Short Range Device* yang selanjutnya disingkat SRD adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memiliki risiko rendah dalam menyebabkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
 13. Telekomunikasi Bergerak Internasional (*International Mobile Telecommunications*) Berbasis Izin Kelas yang selanjutnya disebut IMT Berbasis Izin Kelas adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi bergerak seluler berdasarkan standar teknologi IMT dengan memanfaatkan Pita Frekuensi Radio Izin Kelas yang dikombinasikan

dengan Pita Frekuensi Radio lain yang telah ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

14. Radio Bergerak Pribadi (*Private Mobile Radio*) yang selanjutnya disebut PMR adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang bekerja untuk layanan suara jarak pendek yang bekerja pada kanal frekuensi radio yang sudah ditentukan.
 15. Akses adalah jaringan yang menjangkau perangkat telekomunikasi pengguna akhir (*end user*).
 16. *Backhaul* adalah jaringan yang menghubungkan jaringan *backbone* ke titik distribusi, untuk kemudian dari titik distribusi dihubungkan ke jaringan akses.
 17. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, badan usaha, dan instansi pemerintah.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.
 20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
 DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2
 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN
 SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
 BERDASARKAN IZIN KELAS

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS UNTUK
 KELOMPOK ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
 PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

| NO. | SPEKTRUM FREKUENSI RADIO | KELOMPOK ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 3-315 kHz | SRD |
| 2. | 315-405 kHz | SRD |
| 3. | 510-1600 kHz | SRD |
| 4. | 1700-1800 kHz | SRD |
| 5. | 6765-6795 kHz | SRD |
| 6. | 7400-8800 kHz | SRD |
| 7. | 10,2-11 MHz | SRD |
| 8. | 13,553-13,567 MHz | SRD |
| 9. | 26,957-27,283 MHz | SRD |
| 10. | 29,7-50 MHz | SRD |
| 11. | 72,08 MHz | SRD |
| 12. | 72,20 MHz | SRD |
| 13. | 72,40 MHz | SRD |
| 14. | 72,60 MHz | SRD |
| 15. | 72,61-73,91 MHz | SRD |
| 16. | 74-74,8 MHz | SRD |
| 17. | 75,4-76 MHz | SRD |
| 18. | 84-87 MHz | SRD |
| 19. | 87,5-108 MHz | SRD |
| 20. | 138,2-138,45 MHz | SRD |
| 21. | 146,35-146,50 MHz | SRD |
| 22. | 158,275 berpasangan dengan 162,875 MHz | SRD |
| 23. | 158,325 berpasangan dengan 162,925 MHz | SRD |
| 24. | 169,4-169,8125 MHz | SRD |
| 25. | 170,275 MHz | SRD |
| 26. | 170,375 MHz | SRD |
| 27. | 173,575 MHz | SRD |
| 28. | 173,675 MHz | SRD |
| 29. | 173,965-225 MHz | SRD |
| 30. | 230-242 MHz | SRD |
| 31. | 244-250 MHz | SRD |
| 32. | 266,75-267,25 MHz | SRD |

| NO. | SPEKTRUM FREKUENSI RADIO | KELOMPOK ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 33. | 300–322 MHz | SRD |
| 34. | 380,2125–381,3125 MHz | SRD |
| 35. | 402–405 MHz | SRD |
| 36. | 407–425 MHz | SRD |
| 37. | 409,74375–409,99375 MHz | PMR |
| 38. | 430–432 MHz | SRD |
| 39. | 433–434,79 MHz | SRD, LPWAN |
| 40. | 444,40–444,80 MHz | SRD |
| 41. | 470–806 MHz | SRD |
| 42. | 863–865 MHz | SRD |
| 43. | 868,6–868,7 MHz | SRD |
| 44. | 869,2–869,3 MHz | SRD |
| 45. | 916,1–916,5 MHz | SRD |
| 46. | 917,3–917,7 MHz | SRD |
| 47. | 918,5–918,9 MHz | SRD |
| 48. | 919,5–920 MHz | SRD |
| 49. | 920–923 MHz | SRD, LPWAN |
| 50. | 2400–2483,5 MHz | SRD, RLAN, LPWAN |
| 51. | 3100–10600 MHz | SRD |
| 52. | 5150–5250 MHz | SRD, RLAN, IMT Berbasis Izin Kelas |
| 53. | 5250–5350 MHz | SRD, RLAN, IMT Berbasis Izin Kelas |
| 54. | 5725–5825 MHz | RLAN, IMT Berbasis Izin Kelas |
| 55. | 5725–5850 MHz | SRD |
| 56. | 5850–5925 MHz | SRD |
| 57. | 5925–6425 MHz | RLAN, SRD |
| 58. | 10,50–10,55 GHz | SRD |
| 59. | 24–24,25 GHz | SRD |
| 60. | 57–64 GHz | RLAN |
| 61. | 57–61 GHz | SRD |
| 62. | 61–61,5 GHz | SRD |
| 63. | 61,5–64 GHz | SRD |
| 64. | 76–77 GHz | SRD |

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
 DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2
 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN
 SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
 BERDASARKAN IZIN KELAS

KETENTUAN TEKNIS OPERASIONAL ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
 PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN IZIN KELAS

I. *Radio Local Area Network (RLAN)*

| No. | Spektrum Frekuensi Radio | Penggunaan Daya Pancar Maksimum <i>Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)</i> | <i>Bandwidth</i> Maksimum per Kanal Frekuensi Radio | Penempatan Perangkat |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | 2400–2483,5 MHz | Akses tipe 1: 500 mW (27 dBm) | 40 MHz | Di dalam ruangan |
| | | Akses tipe 2: 4 Watt (36 dBm) | 20 MHz | Digunakan di luar ruangan* |
| | | <i>Backhaul</i> : 4 Watt (36 dBm) | | |
| 2. | 5150–5250 MHz | Akses tipe 1: 200 mW (23 dBm) | 80 MHz | Di dalam ruangan dan dilarang ditempatkan di luar ruangan |
| 3. | 5250–5350 MHz | Akses tipe 1: 200 mW (23 dBm) | 80 MHz | Di dalam ruangan dan dilarang ditempatkan di luar ruangan |
| 4. | 5150–5350 MHz | Akses tipe 1: 200 mW (23 dBm) | 160 MHz | Di dalam ruangan dan dilarang ditempatkan di luar ruangan |

| No. | Spektrum Frekuensi Radio | Penggunaan Daya Pancar Maksimum <i>Effective Isotropic Radiated Power</i> (EIRP) | <i>Bandwidth</i> Maksimum per Kanal Frekuensi Radio | Penempatan Perangkat |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 5. | 5725–5825 MHz | Akses tipe 1: 200 mW (23 dBm) | 80 MHz | Di dalam ruangan |
| | | Akses tipe 2: 4 Watt (36 dBm) | 20 MHz | Digunakan di luar ruangan* |
| | | <i>Backhaul</i> : 4 Watt (36 dBm) | | |
| 6. | 5925–6425 MHz | Akses tipe 1: Low Power Indoor (LPI) 200 mW (23 dBm) | 320 MHz | Di dalam ruangan dan dilarang ditempatkan di luar ruangan |
| | | Akses tipe 1: Very Low Power (VLP) 25 mW (14 dBm) | | Di dalam ruangan dan di luar ruangan |
| 7. | 57–64 GHz | 10 Watt (40 dBm) | 2,16 GHz | Dilarang ditempatkan di luar ruangan |

Keterangan:

*) Untuk RLAN yang digunakan di luar ruangan, daya pancar maksimum *Effective Isotropic Radiated Power* (EIRP) merupakan daya pancar maksimum yang dapat dipancarkan RLAN, baik dengan antenna yang menyatu dengan RLAN maupun antenna yang terpisah dari RLAN. RLAN yang belum disertai dengan antenna maka antenna yang akan digunakan untuk melengkapi RLAN tersebut memenuhi batasan *antenna gain* maksimum, dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Ant Gain (dB}_{\text{isotropic}}) = \text{Max EIRP (dBm)} - \text{RF Out RLAN (dBm)}$$

dimana:

- 1) Nilai max EIRP sesuai dengan nilai daya pancar maksimum *Effective Isotropic Radiated Power* (EIRP) dalam tabel ketentuan teknis operasional RLAN.
- 2) Nilai RF Out RLAN (dBm) sesuai informasi yang tertera pada Sertifikat atau spesifikasi teknis RLAN.

Contoh perhitungan *antenna gain* maksimum:


RLAN dengan spesifikasi teknis RF Out sebesar 20 dBm dan antena yang diperoleh secara terpisah, akan digunakan di luar ruangan sebagai *Backhaul* dan beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 5725–5825 MHz berdasarkan Izin Kelas, maka antena yang dapat digunakan memiliki spesifikasi teknis *antenna gain* maksimum sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Ant Gain (dB}_{\text{isotropic}}) &= 36 \text{ dBm EIRP} - 20 \text{ dBm} \\ &= 16 \text{ dB}_{\text{isotropic}} \end{aligned}$$

RLAN yang dapat digunakan di luar ketentuan teknis operasional dalam kondisi tertentu dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- a. menggunakan Spektrum Frekuensi Radio pada pita frekuensi radio 5725 - 5825 MHz; dan
- b. hanya dapat menggunakan RLAN tipe *connectorized*, yaitu *radio unit* yang antenanya terpisah, sehingga antena tidak terintegrasi dengan *radio unit* dalam 1 (satu) perangkat yang sama.

Ilustrasi RLAN tipe *connectorized* tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Ilustrasi RLAN Tipe *Connectorized*

Topologi RLAN untuk keperluan Akses dan Backhaul tercantum dalam Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Ilustrasi topologi RLAN untuk Akses dan Backhaul

Keterangan Gambar 2:

1. Akses tipe 1 merupakan Akses menggunakan RLAN untuk keperluan pengguna akhir (*end user*). Contoh perangkat RLAN akses tipe 1 antara lain, modem Wi-Fi portabel, Home Router, Repeater RLAN, telepon genggam, laptop, atau perangkat rumah tangga. Khusus untuk penggunaan pita frekuensi radio 5925–6425 MHz, perangkat akses tipe 1 terbagi menjadi *Low Power Indoor (LPI)* dan *Very Low Power (VLP)*.
2. Akses tipe 2 merupakan Akses menggunakan RLAN dengan konfigurasi dari satu titik ke banyak titik (*point to multipoint*), untuk dapat langsung memberikan akses ke Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi pelanggan (*Customer Premises Equipment/CPE*). Contoh penggunaan RLAN Akses tipe 2 yaitu akses internet di fasilitas umum atau area publik, seperti taman kota, stadion, atau area kompleks perumahan.
3. Backhaul merupakan Backhaul yang menggunakan RLAN. Contoh penggunaan RLAN Backhaul antara lain *wireless bridge* dan sebagai Backhaul untuk jaringan bergerak seluler.

II. *Low Power Wide Area Network (LPWAN)*

| No. | Spektrum Frekuensi Radio | Penggunaan Daya Pancar Maksimum <i>Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)</i> | <i>Bandwidth</i> Maksimum per Kanal Frekuensi Radio | <i>Duty Cycle</i> Maksimum |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | 433,05–434,79 MHz | 16,4 mW (12,15 dBm) | 125 kHz | Tidak diatur |
| 2. | 920–923 MHz | <i>Gateway/ Base Station:</i> 400 mW (26 dBm) <i>End Node/ Subscriber Station:</i> 100 mW (20 dBm) | 250 kHz | <i>Downlink:</i> 1% <i>Uplink:</i> 1% |
| 3. | 2400–2483,5 MHz | 1 Watt (30 dBm) | 1 MHz | Tidak diatur |

III. *Short Range Device (SRD)*

| No. | Spektrum Frekuensi Radio | Penggunaan Daya Pancar Maksimum dan/atau Kuat Medan Maksimum |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | 3–315 kHz | Sesuai dengan standar teknis yang berlaku |
| 2. | 315–405 kHz | |
| 3. | 510–1600 kHz | |
| 4. | 1700–1800 kHz | |
| 5. | 6765–6795 kHz | |
| 6. | 7400–8800 kHz | |
| 7. | 10,2–11 MHz | |
| 8. | 13,553–13,567 MHz | |
| 9. | 26,957–27,283 MHz | |
| 10. | 29,7–50 MHz | |
| 11. | 72,08 MHz | |
| 12. | 72,20 MHz | |
| 13. | 72,40 MHz | |
| 14. | 72,60 MHz | |

| No. | Spektrum Frekuensi Radio | Penggunaan Daya Pancar Maksimum dan/atau Kuat Medan Maksimum |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 15. | 72,61-73,91 MHz | Sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku |
| 16. | 74-74,8 MHz | |
| 17. | 75,4-76 MHz | |
| 18. | 84-87 MHz | |
| 19. | 87,5-108 MHz | |
| 20. | 138,2-138,45 MHz | |
| 21. | 146,35-146,50 MHz | |
| 22. | 158,275 berpasangan dengan 162,875 MHz | |
| 23. | 158,325 berpasangan dengan 162,925 MHz | |
| 24. | 169,4-169, 8125 MHz | |
| 25. | 170,275 MHz | |
| 26. | 170,375 MHz | |
| 27. | 173,575 MHz | |
| 28. | 173,675 MHz | |
| 29. | 173,965-225 MHz | |
| 30. | 230-242 MHz | |
| 31. | 244-250 MHz | |
| 32. | 266,75-267,25 MHz | |
| 33. | 300 - 322 MHz | |
| 34. | 380,2125 - 381,3125 MHz | |
| 35. | 402-405 MHz | |
| 36. | 407-425 MHz | |
| 37. | 430-432 MHz | |
| 38. | 433-434,79 MHz | |

| No. | Spektrum Frekuensi Radio | Penggunaan Daya Pancar Maksimum dan/atau Kuat Medan Maksimum |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 39. | 444,40–444,80 MHz | Sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku |
| 40. | 470–806 MHz | |
| 41. | 863–865 MHz | |
| 42. | 868,6–868,7 MHz | |
| 43. | 869,2–869,3 MHz | |
| 44. | 916,1–916,5 MHz | |
| 45. | 917,3–917,7 MHz | |
| 46. | 918,5–918,9 MHz | |
| 47. | 919,5–920 MHz | |
| 48. | 920–923 MHz | |
| 49. | 2400–2483,5 MHz | |
| 50. | 3100–10600 MHz | |
| 51. | 5150–5250 MHz | |
| 52. | 5250–5350 MHz | |
| 53. | 5725–5850 MHz | |
| 54. | 5850–5925 MHz | |
| 55. | 5925–6425 MHz | |
| 56. | 10,50–10,55 GHz | |
| 57. | 24–24,25 GHz | |
| 58. | 57–61 GHz | |
| 59. | 61–61,5 GHz | |
| 60. | 61,5–64 GHz | |
| 61. | 76–77 GHz | |

IV. Telekomunikasi Bergerak Internasional (*International Mobile Telecommunications/IMT*) Berbasis Izin Kelas

| No. | Spektrum Frekuensi Radio | Penggunaan Daya Pancar Maksimum <i>Effective Isotropic Radiated Power</i> (EIRP) | <i>Bandwidth</i> Maksimum per Kanal Frekuensi Radio | Penempatan Perangkat |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 5150–5250 MHz | 200 mW (23 dBm) | 20 MHz | Dilarang ditempatkan di luar ruangan |
| 2. | 5250–5350 MHz | 200 mW (23 dBm) | 20 MHz | Dilarang ditempatkan di luar ruangan |
| 3. | 5725–5825 MHz | 200 mW (23 dBm) | 20 MHz | Dilarang ditempatkan di luar ruangan |
| | | 4 Watt (36 dBm) | 20 MHz | Digunakan di luar ruangan |

V. *Private Mobile Radio (PMR)*

| Spektrum Frekuensi Radio | Penggunaan Daya Pancar Maksimum | Jumlah Maksimum Kanal Frekuensi Radio | Penggunaan Perangkat |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 409,74375 - 409,99375 MHz | 500 mW (27 dBm) <i>Effective Radiated Power (ERP)</i> | 20 Kanal Frekuensi Radio. | <ul style="list-style-type: none">• Kanal frekuensi radio yang dapat digunakan telah ditentukan oleh penyedia perangkat (<i>Channel Preset</i>), dan tidak dapat ditentukan oleh pengguna perangkat. Selain itu, perangkat juga tidak memiliki <i>numeric keypad</i>.• Dilarang menggunakan penguat daya pancar (<i>booster</i>) dan/atau penguat sinyal (<i>repeater</i>). |

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID